



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tal Riawa, 31 Desember 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tal Riawa, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 1989 Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah bernama WALI HAKIM (Wali Hakim) dihadapan penghulu kampung bernama WALI HAKIM. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 40 tahun agama Islam dan SAKSI usia 40 tahun agama Islam serta mas kawin berupa Al- Qur'an dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dari pusat kota;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah usia tahun 31 dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21;
4. Bahwa Pemohon I belum bercerai secara resmi dengan isteri sebelumnya namun telah lama berpisah dengan isteri sebelumnya;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak bernama;
 - a. ANAK 1, Tempat, Tanggal Lahir : Lahad Datu, 09 Mei 1991, pendidikan Terakhir SMA, saat ini anak tersebut telah hidup mandiri;
 - b. ANAK 2, Tempat, Tanggal Lahir :Malaysia, 17 Agustus 1994, pendidikan terakhir S-1;
 - c. ANAK 3, Tempat, Tanggal Lahir :Malaysia, 29 Juli 1998, pendidikan Sekarang S-1;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. ANAK 4, Tempat, Tanggal Lahir :Malaysia, 10 September 1999, pendidikan terakhir S-1, saat ini anak tersebut telah menikah;

e. ANAK 5, Tempat, Tanggal Lahir :Malaysia, 25 Juni 2001, pendidikan Sekarang S-1;

Bahwa, saat ini keempat anak tersebut kecuali anak pertama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 Lahad Datu, Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Tar



SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6473012606130008 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tarakan pada tanggal 29-08-2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akad nikah Para Pemohon karena bertemu di Tarakan sejak tahun 2000;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Tar



Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1989 Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah bernama WALI HAKIM (Wali Hakim) dihadapan penghulu kampung bernama WALI HAKIM. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 40 tahun agama Islam dan SAKSI usia 40 tahun agama Islam serta mas kawin berupa Al- Qur'an dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu SAKSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana menerangkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon tidak dapat mengajukan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan maka Majelis Hakim menilai ketentuan pasal 283 R.Bg tidak terpenuhi oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
ttd

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Tar



Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PA.Tar